

## KAJIAN DALALAH DALAM USHUL FIQH

**Kasja Eki Waluyo**  
**Dosen Pendidikan Agama Islam FAI Unsika**  
Email: *kasjaeki@staff.unsika.ac.id*

### ABSTRAK

Kita tahu bahwa nash-nash al-Qur'an dan Sunah adalah dalam bahasa Arab. Maka pemahaman hukum dari nash hanyalah menjadi satu pemahaman yang benar apabila diperhatikan konotasi uslub dalam bahasa Arab dan cara-cara dalalahnya, serta apa yang ditunjuki lafadh-lafazhnya, baik dalam bentuk mufrad maupun murakkab (susunan). Oleh karena inilah, maka ulama ushul fiqh menaruh perhatian serius pada penelitian tentang uslub Arab, susunannya, dan kata-kata mufradnya, serta mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut.

*Ushuliyah* adalah Dalil syara' yang bersifat menyeluruh, universal, dan global (*kulli* dan *mujmal*). Jika objek bahasan ushul fiqh antara lain adalah qaidah penggalian hukum dari sumbernya, dengan demikian yang dimaksud dengan *qaidah ushuliyah* adalah sejumlah peraturan untuk menggali hukum. *Qaidah ushuliyah* itu umumnya berkaitan dengan ketentuan dalalah lafadz atau kebahasaan.

Penunjukkan lafadz menurut Ulama Hanafiah terbagi menjadi empat macam: *ibarah nash*, *isyarah nash*, *dilalah nash*, dan *iqtidha nash*. Apabila dua yang pertama berusaha menemukan maksud pembicara baik yang tersurat (*ibarah*) maupun yang tersirat (*isyarah*) dari makna secara langsung, maka dua yang terakhir berusaha menemukan tujuan syar'i yang tidak tertulis dalam teks baik melalui perluasan makna teks (*dilalah nash*) maupun penyisipan (*iqtidha*).

**Kata Kunci:** *Kajian, Dalalah, Ushul Fiqh.*

### PENDAHULUAN

Sumber hukum dalam qaidah ushuliyah adalah wahyu yang berupa bahasa, sementara qaidah ushuliyah itu berkaitan dengan bahasa. Dengan demikian qaidah ushuliyah berfungsi sebagai alat untuk menggali ketentuan hukum yang terdapat dalam bahasa (wahyu) itu. Menguasai qaidah ushuliyah dapat mempermudah *fakih* untuk mengetahui hukum Allah SWT dalam setiap peristiwa hukum yang dihadapinya. Dalam hal ini Qaidah fiqhiyah pun berfungsi sama dengan qaidah ushuliyah, sehingga terkadang ada suatu qaidah yang dapat disebut qaidah ushuliyah dan qaidah fiqhiyah.

Salah satu unsur penting yang digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji hukum Islam adalah Ilmu Ushul Fiqh, yaitu ilmu yang mempelajari

kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah yang diperoleh melalui dalil-dalil yang rinci. Melalui kaidah-kaidah Ushul Fiqh akan diketahui nash-nash syara' dan hukum-hukum yang ditunjukkannya.

Diantara kaidah-kaidah Ushul Fiqh yang penting diketahui adalah Istinbath hukum dari segi kebahasaan. Istinbath hukum dari segi kebahasaan sangat penting, karena tidak mungkin bagi seorang faqih dapat mengambil suatu hukum tanpa mengetahui ushul bahasa dari bahasa (wahyu) yang akan diambilnya. Karena bahasa (wahyu) yang ada dalam al-Qur'an itu berbahasa Arab, maka sudah tentu bagi seorang ahli ushul atau *faqih* harus bisa memahami dan mengerti ushul bahasa tersebut.

Kita tahu bahwa nash-nash al-Qur'an dan Sunah adalah dalam bahasa Arab. Maka pemahaman hukum dari nash hanyalah menjadi satu pemahaman yang benar apabila diperhatikan konotasi uslub dalam bahasa Arab dan cara-cara dalalahnya, serta apa yang ditunjuki lafadh-lafadhnya, baik dalam bentuk mufrad maupun murakkab (susunan). Oleh karena inilah, maka ulama ushul fiqh menaruh perhatian serius pada penelitian tentang uslub Arab, susunannya, dan kata-kata mufradnya, serta mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Di antara yang ditetapkan oleh ulama bahasa ini ialah: Kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan (*dhabith*), yang dengan memperhatikannya dapat sampai kepada pemahaman hukum dari nash-nash *syar'iyah* dengan suatu pemahaman yang benar, sesuai dengan apa yang difahami oleh bahasa Arab yang nash-nash tersebut datang dengan bahasanya, dan juga menjadi sarana untuk memperjelas nash yang mengandung kesamaran, menghilangkan kontradiksi yang kelihatan diantara nash-nash itu, dan mentakwilkan sesuatu yang menunjukkan untuk pentakwilannya, serta lainnya yang berhubungan dengan pengambilan hukum dari berbagai nashnya.

Kaidah-kaidah dan *dhabit-dhabit* tersebut adalah kebahasaan (*lughawiyyah*) yang diambil dari penelitian uslub bahasa Arab, ia bukanlah suatu pembentukan keagamaan. Ia merupakan berbagai kaidah untuk memahami susunan kalimat dengan suatu pemahaman yang benar. Maka memahami makna dan hukum daripadanya menempuh jalan bangsa Arab dalam memahami susunan bahasa, mufradat dan uslubnya. Pembahasan ini dibahas oleh Dr. Wahbah zuhaili dengan judul “*Dalalah*” atau cara istinbath hukum dari nash-nash.

Pemahaman terhadap dalalah memiliki babarapa metode, tergantung dari segi mana akan dipahami dalalah tersebut. Namun dalam pembahasan tulisan ini hanya yang berhubungan dengan penunjukan nash terhadap makna ( دَلَالَةُ النَّصِّ )

(عَلَى الْمَعْنَى) yang ada dalam lafadz nash.

Dalalah nash terhadap makna pun juga masih dibagi empat antara lain sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi bentuk lafadznya (*'am, khas, musytarok, muawwal*);

2. Dilihat dari segi penggunaan lafadznya (*hakiki, majaz, shorikh, kinayah*);
3. Dilihat dari segi tingkat kejelasan dan kesamaran lafadznya (tingkat kejelasan: *dhohir, nash, mufassar, muhakkam*) dan (tingkat kesamaran: *khofi, musykil, mujmal, mutasyabih*);
4. Dilihat dari segi cara penunjukkan suatu makna (maksud yang terkandung dalam lafadz itu sendiri) (*ibarat nash, isyarat nash, dilalah nash, iqtidlo' nash*).

Dari beberapa pembagian di atas, kita akan terfokus kepada pembahasan yang ke empat yaitu dalalah nash terhadap makna ditinjau dari cara penunjukkan suatu makna terhadap lafadz itu sendiri.

## PEMBAHASAN

### 1. Urgensi Dalalah dalam Ilmu Ushul Fiqh

Memahami dalalah dalam hal ini menjadi suatu keharusan, mengingat nash syar'i atau perundang-undangan wajib diamalkan sesuai dengan sesuatu yang difahami dari ibaratnya (susunan kalimatnya), atau isyaratnya, atau dalalahnya, atau juga iqtidha'nya. Karena segala sesuatu yang difahami dari nash dengan salah satu jalan dari empat jalan tersebut, maka ia termasuk di antara *madlul* (yang ditunjuki) oleh nash, sedangkan nash adalah hujjah atasnya,

*“Apabila pengertian yang difahami dengan salah satu jalan tersebut bertentangan dengan pengertian lainnya yang difahami melalui jalan dari jalan-jalan tersebut, maka makna yang difahami dari ibarat dimenangkan atas makna yang difahami melalui isyarat; dan makna yang difahami melalui salah satu dari dua jalan tersebut dimenangkan atas makna yang difahami melalui dalalah”*.

Makna yang bersifat garis besar bagi kaidah ini ialah bahwasanya *nash syar'i* atau perundang-undangan terkadang menunjukkan beberapa makna yang beragam melalui cara dalalah tersebut. Dalalah nash tersebut tidaklah terbatas pada makna yang difahami dari ibaratnya dan huruf-huruf-nya, akan tetapi terkadang pula ia menunjukkan berbagai makna yang difahami dari isyaratnya, dari dalalahnya, dan dari iqtidha'nya, Setiap makna dari makna-maknanya yang difahami dengan salah satu dari cara-cara tersebut maka ia termasuk di antara *madlul* (yang ditunjuki) oleh nash. Nash adalah dalil dan hujjah atas dirinya, dan ia wajib mengamalkannya. Karena seseorang yang dibebani dengan nash (teks) perundang-undangan juga dibebani untuk melaksanakan makna yang ditunjuki oleh nash tersebut, dengan salah satu cara yang diakui menurut bahasa. Apabila seorang mukallaf mengamalkan *madlul* (yang ditunjuki) oleh nash dari sebagian cara dalalahnya dan tidak mengabaikan pengamalan terhadap *madlul* nash dari cara yang lain, maka sesungguhnya ia telah menyia-nyiakan nash dari sebagian segi. Oleh karena itulah, maka para ahli ilmu ushul fiqh berkata: “Wajib mengamalkan apa yang ditunjuki oleh ibarat nash dan apa yang ditunjuki oleh jiwa dan penalaran nash tersebut”.

Untuk mengetahui dan mengamalkan apa yang terkandung dalam lafadz nash, baik secara harfiyah maupun secara maknawiyah maka sebagai seorang faqih harus mengerti tata cara pemahaman lafadz itu, yaitu dengan cara mempelajari konsep dalalah yang telah disusun oleh ulama ushuliyah.

Pembahasan tentang dalalah ini juga termasuk dalam salah satu cara mempertajam sistem berpikir. Menurut Amir Syarifuddin, bahwa untuk mengetahui sesuatu tidak mesti melihat atau mengamati sesuatu itu secara langsung tetapi cukup dengan menggunakan petunjuk yang ada. Berpikir dengan menggunakan petunjuk dan isyarat disebut dengan berpikir secara *dalalah*.

## 2. Makna Dalalah

Dalalah berasal Secara bahasa kata “دلالة” adalah bentuk mashdar (kata dasar) dari kata “دَلَّ - يَدُلُّ” yang berarti menunjukkan dan kata dalalah sendiri berarti petunjuk atau penunjukkan dalalah. Sedangkan *dalalah* menurut istilah adalah penunjukkan suatu lafadz nash kepada pengertian yang dapat dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan hukum dari sesuatu dalil nash. Tegasnya, *dalalah lafadz* itu ialah makna atau pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafadz nash dan atas dasar pengertian tersebut kita dapat mengetahui ketentuan hukum yang dikandung oleh sesuatu dalil nash. Nash al-Qur’an dan as-Sunnah adalah merupakan kumpulan lafadz-lafadz yang dalam ushul fiqh disebut pula dengan dalil dan setiap dalil memiliki dalalah atau dilalah tersendiri. Yang dimaksud dengan dalil di sini, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah sebagai berikut:

مَا يُسْتَدَلُّ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ فِيهِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ أَوِ الظَّنِّ

Artinya; “Segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk dengan menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan (menemukan) hukum syara’ yang bersifat amali, baik sifatnya *goth’iy* maupun *zhanniy*.”

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa, pada dasarnya, yang disebut dengan dalil atau dalil hukum itu ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara’ atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat. Sementara itu, yang dimaksud dengan dilalah, seperti dijelaskan oleh Dr. wahbah Zuhaili dalam kitab ushulnya Dalalah adalah :

كَيْفِيَّةٌ دَلَالَةٌ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى أَوْ كَيْفِيَّةٌ دَلَالَتِهِ عَلَى الْمُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ

Yaitu: Cara penunjukkan lafaz atas sesuatu makna atau penunjukan suatu lafadz atas sesuatu yang dimaksud oleh mutakallim.

Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa dalil adalah yang memberi petunjuk dan dalalah ialah sesuatu yang ditunjukkan. Menyangkut dalalah lafadz nash ini di kalangan ulama ushul memang terdapat perbedaan. Kalangan ulama Hanafiyah membagi cara penunjukkan dalalah lafal nash itu kepada empat macam, yaitu: *Ibarat Nash*, *Isyarat nash*, *Dalalah nash*, dan *Iqtidla' al-Nash*.

a. Ibarat Nash, yaitu:

عِبَارَةُ النَّصِّ : هِيَ دَلَالَةُ الْكَلَامِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ مِنْهُ إِمَّا إِصْلَاحًا أَوْ تَبَعًا.

*“Ibarat nash adalah penunjukan lafadz pada suatu makna yang dimaksud dari lafadz itu sendiri, baik yang tersurat maupun yang tersirat”.*

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa makna yang terkandung dalam lafadz dapat difahami langsung dari bentuk sighatnya, baik yang di fahami secara asli dari lafadz itu atau secara tersirat dalam lafadz itu, dan makna tersebut adalah yang dimaksudkan dari susunan kalimatnya, sepanjang makna itu zhahir pemahamannya dari shighat nash. Sedangkan nash disusun untuk menjelaskan dan menetapkannya, maka ia adalah yang ditunjuk oleh ibarat nash, yang juga disebut dengan makna literal bagi nash.

Contoh dari ibarat nash, firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: *“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riaba’...”*

Menurut Dr. Wahbah Zuhaili, bahwa ayat ini arti asalnya adalah menjelaskan perbedaan antara jual-beli dan riba’, bahwa jual-beli itu tidak sama. Kemudian ayat ini diartikan pula bahwa jual-beli itu boleh dan riba’ itu haram. Kedua pengertian ini dipahami atau diperoleh dari petunjuk susunan lafal yang terdapat dalam ayat. Hanya makna yang pertama adalah yang asal, karena ayat ini turun untuk menyangkal pernyataan bahwa jual beli sama dengan riba. (إِنَّمَا الْبَيْعُ (مِثْلُ الرِّبَا).

Dalam contoh lain misalnya:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya : *“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat....”*

Ibarat dari Lafadz ini memiliki dua makna, pertama Bolehnya nikah atas wanita yang disenangi, kedua batasan jumlah maksimal nikah atas empat istri. Makna asal dari lafadz ini adalah makna yang kedua, dan yang pertama adalah makna yang ikut dari makna yang asal. Sebab ayat tersebut disusun untuk menyesuaikan orang-orang yang menjadi washiy terhadap orang-orang yang

membatasi diri yang keberatan untuk menerima wasiat anak yatim, karena merasa khawatir untuk berlaku tidak adil terhadap harta benda anak-anak yatim. Kekhawatiran berlaku dzalim/tidak adil ini menghalangi kamu untuk memperbanyak isteri kepada jumlah yang tak terbatas dan tanpa suatu ikatan. Oleh karena itu, mereka haruslah mencukupkan dua orang atau tiga orang atau empat orang isteri saja. Makna inilah yang dimaksudkan secara asli dari-susunan ayat tersebut. Makna ini diikuti lagi dengan penjelasan mengenai kebolehan perkawinan. Pembolehkan perkawinan dimaksudkan secara pengikutan bukan secara asli, sedangkan yang dimaksudkan secara asli adalah pembatasan jumlah isteri sebanyak empat orang, atau satu orang saja.

b. Isyarat Nash

Yang dimaksud dari *isyarat nash* adalah :

إِشَارَةُ النَّصِّ : هِيَ دَلَالَةُ الْكَلَامِ عَلَى مَعْنَى غَيْرِ مَقْصُودٍ إِصَالَةً وَلَا تَبَعًا. لَكِنَّهُ لَا زِمٌ لِّلْمَعْنَى الَّتِي سَيِّقُ الْكَلَامَ لِإِفَادَتِهِ

Artinya : “*Isyarat nash* adalah penunjukan lafadz pada suatu makna yang tidak dimaksud secara langsung dari lafadznya tidak pula secara susunannya, tetapi merupakan kelaziman bagi arti yang diucapkan diungkapkan untuk itu”.

Jadi yang dimaksud isyarat nash adalah suatu dalalah yang didapat bukan dari makna secara lafadznya atau pemahaman yang diambil dari isyarat nash (bersumber dari isensial makna) yang dipahami dari ungkapan yang ada, dengan kata lain maknanya tersirat bukan tersurat. Contoh firman Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: “*Dan kewajiban Ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian dengan layak kepada isteri ...*”. (Q.S. al-Baqarah: 233)

Secara ibarat Nash pengertian yang dapat ditangkap dari ayat ini adalah bahwa Ayah (suami) wajib mengayomi isteri-isteri mereka berupa pemberian nafkah dan pakaian, bahkan tempat tinggal secara layak dan patut (*ma'ruf*). Menurut Amir Syarifuddin , bahwa ungkapan “المولودله” yang diartikan dengan ayah adalah sebagai pengganti kata “الاب” dalam ayat di atas. Akan tetapi mengapa Allah SWT menggunakan kata “المولود له” dalam ayat ini. Dalam pandangan para Mujtahid tentu ada maksud yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa.

Ungkapan “المولود له” adalah terdiri dua unsur kata, yaitu “المولود” yang arti dasarnya adalah “anak yang dilahirkan, dan kata “له” yang berarti “untuknya” dan kata “له” itu sendiri dimaksudkan di sini adalah ayah. Sehingga “ungkapan” المولود له arti asalnya “anak untuk ayah”. Oleh karena itu, ungkapan lafal “المولود له” mengandung arti lain. Selain dari arti yang disebutkan, yaitu anak adalah milik ayah dan oleh karenanya anak-anak yang lahir dinasabkan kepada ayahnya bukan kepada ibunya. Pengertian yang disebut terakhir ini merupakan “Isyarat” yang dapat ditangkap dibalik susunan lafal nash. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw yang berbunyi: **أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ**

### c. Dilalah Nash

Dr. Wahbah zuhaili memberi pengertian bahwa Dilalah nash adalah:  
**دَلَالَةُ النَّصِّ هِيَ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الْمَنْطُوقِ بِهِ لِلْمَسْكُوتِ عَنْهُ، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ الَّتِي يُمَكِّنُ فَهْمَهَا عَنْ طَرِيقِ اللَّعَّةِ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى الْاجْتِهَادِ الشَّرْعِيِّ**

Artinya: Dilalah nash adalah petunjuk lafal atas suatu ketetapan hukum yang disebutkan nashnya berlaku pula atas sesuatu yang tidak disebutkan (*maskut ‘anhu*), karena antara kedua, yang disebutkan dan yang tidak disebutkan, terdapat pertautan ‘illat hukum, dimana dimungkinkan pemahaman atas keduanya dapat dilakukan dengan analisa kebahasaan dan tidak memerlukan Ijtihad dengan mengerahkan segala kemampuan daya nalar.

Jadi apabila terdapat suatu perkara yang tidak diketahui hukumnya, maka ia diberlakukan sama dengan perkara yang ada hukumnya, tetapi yang memiliki kesamaan illat diantara kedua perkara tersebut. Contoh pada firman Allah SWT dalam Q.S. al-Isra’ : 23 sebagai berikut:

**فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا**

Artinya : “Maka janganlah kamu mengucapkan kata “ah” kepada kedua orang tuamu dan jangan pula kamu hardik mereka berdua...”

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kita “dilarang” mengucapkan kata-kata “ah” atau “cis” dan menghardik kedua orang tua (ibu-bapak) yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Hal ini tidak lain karena perbuatan ini adalah “menyakitkan” perasaan kedua orang tua. Ketentuan hukum larangan ini juga dapat diberlakukan kepada perbuatan misalnya “memukul” atau perbuatan-

perbuatan yang sejenisnya - yang pada dasarnya membawa akibat yang sama yaitu menyakitkan orang tua baik perasaan maupun fisik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa apapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan - selain ucapan “ah” atau hardikan - yang dapat menyakiti kedua orang tua adalah dilarang dan mengakibatkan seseorang berdosa kepada Allah SWT.

Tentang *dilalat al-nash* ini dalam pandangan Imam Syafe’i, disebut dengan *mafhum muwafaqah* atau *qiyas jali*. Disebut dengan *mafhum muwafaqah*, ialah apa yang tidak disebutkan oleh nash sejalan dengan apa yang dituturkan oleh nash. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang tidak disebutkan oleh nash sesuai dengan ketentuan hukum yang disebutkan oleh lafal nash. Disebut dengan *qiyas jali* ialah karena ketentuan hukum terhadap sesuatu yang tidak disebutkan itu lebih kuat dibandingkan dengan yang disebutkan oleh Nash. Sebagaimana contoh di atas bahwa “memukul” orang tua adalah lebih berat dan lebih menyakitkan jika dibandingkan dengan mengucapkan ucapan “ah” atau “uf” kepada kedua orang tua.

#### d. Iqtidlo’ Nash

Yang dimaksud dengan Iqtidlo’ nash adalah:

اِقْتِضَاءُ النَّصِّ هِيَ دَلَالَةُ الْكَلَامِ عَلَى مَسْكُوتٍ عَنْهُ يَتَوَقَّفُ صِدْقُ الْكَلَامِ أَوْ صِحَّتِهِ  
شَرْعاً عَلَى تَقْدِيرِهِ

Artinya: *Iqtidlo’ al-nash* ialah penunjukkan lafal nash kepada sesuatu makna yang tidak disebutkan, akan tetapi kebenaran lafadznya dapat dikira-kirakan atas makna dimaksud secara syara’.

Dr. Wahbah Zuhaili memberi alasan kenapa dalalah ini dinamakan *Iqtidlo’*, karena *iqtidlo’* itu sendiri mengandung arti (thalab) meminta, sedangkan yang dimaksud dalam lafadz adalah meminta makna sebenarnya. Oleh karenanya maka harus mengira-ngira makna yang terkandung dalam lafadz itu.

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallab dimaksud dengan *Iqtidlo’ nash* adalah :

الْمُرَادُ بِمَا يُفْهَمُ مِنْ اِقْتِضَاءِ النَّصِّ الْمَعْنَى الَّذِي لَا يَسْتَقِيمُ الْكَلَامُ إِلَّا بِتَقْدِيرِهِ

Artinya : yang dimaksud dengan *iqtidlo’ nash* adalah pemahaman makna yang hanya didapat dengan mengira-ngiranya.

Contohnya adalah Hadits Nabi Muhammad Saw:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسِيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ



Kalimat ini secara dhahir seakan-akan menyimpan lafadz “رفع فعل” yang berarti bahwa bebasnya suatu perbuatan apabila terjadi kesalahan atau lupa, padahal makna ini tidak sesuai, karna suatu perbuatan yang sudah terjadi tidaklah dibebaskan, sehingga pemaknaan yang benar dalam kalimat ini harus mengira-ngira lafadz yang tersimpan di dalamnya, yaitu mengira-ngira lafadz “اللاثمرفع” jadi yang dimaksud dalam pembebasan dalam suatu kesalahan, lupa, atau terpaksa adalah dosanya bukan perbuatannya. Dan ini adalah maksud yang benar menurut susunan lafadznya.

Contoh lain dalam al-Qur’an surat yusuf ayat 82 sebagai berikut:

وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا

Kalimat ini tidak dapat difahami secara akal, karna tidak mungkin orang bertanya pada kampung, sehingga disini mengira-ngira lafadz yang tersimpan yaitu “واسأل اهل القرية” jadi yang maksud adalah bertanya pada penduduk yang ada dalam kampung tersebut.

### 3. Urutan Hukum Dalam Metode Dalalah

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa istinbath hukum dengan metode kajian dalalah dalam lafadz ini terdapat empat cara yaitu Ibarat, Isyarat, dilalah, dan iqtidlo’, dan ini ditetapkan secara qath’i dan yaqin, kecuali apabila terdapat sesuatu yang membuatnya takhsis, atau dhanni, karna petunjuk ibarat dan isyarat itu di ambil sesuai apa yang ada dalam lafadz itu sendiri. Dan petunjuk dilalah nash menetapkan hukum sesuai dengan kesamaan illat yang difahami dalam lafadz, kemudian dalalah iqtidlo’ menuntutnya pada penyesuaian makna dari lafadz yang tersimpan. Sehingga dikatakan dalalah ini adalah qath’i “الدلالة قطعي” Penetapan metode kajian dalalah dalam lafadz ini dilakukan sesuai dengan urutan dalam dalalah yaitu Ibarat nash dilakukan lebih awal, lalu Isyarat, dilalah, kemudian terakhir iqtidlo’, karna ibarat nash lebih kuat dari isyarat, dan isyarat lebih kuat dari dalalah, kemudian dalalah lebih kuat dari iqtidlo’.

## KESIMPULAN

1. Pada dasarnya kajian *dilalah* (petunjuk) dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah kajian teks yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits. Kajian ini dimaksudkan untuk menemukan maksud yang sebenarnya dari teks, baik yang tersurat maupun yang tersirat.
2. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bahasa yang nantinya dikaji dan ditinjau relasi antara lafadz dan makna sesuai dengan kaidah bahasa arab dan pendekatan lainnya dengan pendekatan syara’.
3. Penunjukkan lafadz menurut Ulama Hanafiah terbagi menjadi empat macam: *ibarah nash*, *isyarah nash*, *dilalah nash*, dan *iqtidha nash*. Apabila

dua yang pertama berusaha menemukan maksud pembicara baik yang tersurat (*ibarah*) maupun yang tersirat (*isyarah*) dari makna secara langsung, maka dua yang terakhir berusaha menemukan tujuan syar’i yang tidak tertulis dalam teks baik melalui perluasan makna teks (*dilalah nash*) maupun penyisipan (*iqtidha*). Adapun penunjukkan lafadz menurut Ulama *Mutakallimin* dibagi menjadi dua, yaitu: *mantuq* dan *mafhum*. Yakni berusaha menemukan maksud pembicara baik yang tersurat (*manthuq*) maupun yang tersirat (*mafhum*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Wahbah Zuhaili, *Ushul fiqh al-Islami*, Darl fikr, dimsiq, 1986.  
Abdul Wahab Khalaf. *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. ; darul hadits,2003 Cet. I  
Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta ; PT. Logos Wacana Ilmu, 2005, Cet. II.  
Abdul Aziz Dahlan (Edit), 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta ; PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, cet VI.  
Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 2002.  
Shohih Bukhori, juz 5 (MAKTABAH SYAMILAH).  
N. Fathurrohman dan Kasja Eki W., *Ilmu Ushul Fiqh Dalam Studi Islam*, Jakarta: 2019.